

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Konsumen dalam melaksanakan kewajiban pembelian unit apartemen belum memenuhi prestasinya, serta menjalankan kewajibannya berdasarkan dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya Pelaku usaha mendapatkan haknya yang berdasarkan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan pihak lain, dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan menerima pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya. Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk menjalankan dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.

5.1.2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam putusan badan penyelesaian sengketa konsumen terdapat cacat formil serta tidak cermat dan tidak berdasar pada hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun suatu pertimbangan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa perkara tersebut yang berdasarkan pada perjanjian yang bermuara pada tindakan wanprestasi, sehingga Pengadilan Negeri mempunyai yuridiksi memeriksa perkara a quo tersebut.

5.2. Saran

- 5.2.1. Penyelesaian atau jalan terbaiknya perlu adanya penyempurnaan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, mengingat telah dibuat pada 19 (sembilan belas) tahun dan saat ini juga masih kurang memadai dengan berkembangnya bisnis dan transaksi jual beli dibidang apartemen.
- 5.2.2. Pentingnya melakukan perbaikan dalam mengatasi permasalahan sengketa konsumen agar kepentingan dan hak-hak pelaku usaha tidak lagi terabaikan. Dikarenakan permasalahan sengketa konsumen bukan hanya dilakukan oleh pelaku usaha saja tetapi konsumen juga dapat mengalami hal tersebut. Perlu adanya pertimbangan hakim yang sudah sesuai berdasarkan pada fakta hukum dan asas perlindungan konsumen.

